

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
TENTANG POS PELAYANAN TERPADU



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
2025

**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
TENTANG POS PELAYANAN TERPADU**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang merupakan wadah partisipasi kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kelurahan.

Transformasi Posyandu ditandai dengan perubahan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang tidak hanya pada bidang kesehatan, namun Posyandu dapat bergerak untuk melayani 6 (enam) Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat; Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas); dan Sosial. Melalui transformasi Posyandu maka kelembagaan posyandu akan mengikuti sesuai dengan tugas dan peran posyandu sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

Atas dasar hal tersebut, dalam rangka optimalisasi Posyandu dan penguatan kelembagaan posyandu perlu disusun Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Posyandu.

B. Identifikasi Masalah

Adapaun permasalahan yang ada di Kota Balikpapan terkait Posyandu adalah

- a. Jumlah posyandu di Kota Balikpapan yang sangat banyak dan belum memenuhi persyaratan sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024;
- b. Belum adanya peraturan tentang pelaksanaan posyandu di Kota Balikpapan sebagai turunan aturan dari pemerintah pusat;
- c. Belum adanya posyandu yang teregistrasi di Kementerian Dalam Negeri.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan dari penyusunan rancangan peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Penjabaran secara teknis tugas dan fungsi Posyandu dalam memberikan pelayanan 6 bidang SPM;

- b. Menjabarkan kepengurusan posyandu dan pembentukan posyandu
- c. Menjabarkan Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan, pemantauan, Evaluasi Posyandu dan pendanaan Posyandu

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2024 Tentang Posyandu;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Walikota Balikpapan tentang Posyandu disusun dalam rangka:

1. Perlunya penjabaran secara teknis terkait tugas dan fungsi Posyandu dalam memberikan pelayanan 6 bidang SPM;
2. Perlunya penjabaran tentang kepengurusan posyandu yang meliputi Tim Pembina (TP) Posyandu tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan serta syarat-syarat terbentuknya posyandu;
3. Perlu penjabaran terkait pembinaan dan pengawasan posyandu, pelaporan posyandu, pemantauan dan evaluasi serta pendanaan Posyandu.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran dalam rancangan peraturan Wali Kota ini adalah :

1. Perangkat Daerah teknis yang memberikan pelayanan 6 bidang SPM di Posyandu yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas) dan Sosial;
2. Ketua TP Posyandu Kecamatan (istri/suami Camat) dan Ketua TP Posyandu Kelurahan (istri/suami Lurah)
3. Pengurus dan kader Posyandu

Jangkauan dalam rancangan Peraturan Wali Kota ini meliputi seluruh proses dalam tata kelola kelembagaan posyandu dan pelaksanaan 6 bidang SPM di Posyandu

Pengaturan dalam rancangan Peraturan walikota ini adalah

1. Pembentukan dan registrasi Posyandu
2. Pelaksanaan pelayanan 6 bidang SPM di Posyandu dan
3. Pemberian dana operasional, insentif bagi pengurus dan kader posyandu

B. Ruang Lingkup Materi

Materi yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Wali Kota ini mencakup :

1. Tugas dan fungsi Posyandu dalam memberikan pelayanan 6 bidang SPM;
2. Kepengurusan Posyandu meliputi Kedudukan dan pembentukan posyandu, syarat pembentukan posyandu, Kepengurusan dan kader serta tugasnya, pemberian insentif pada pengurus/ kader dan TP Posyandu tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan);
3. Pembinaan dan pengawasan Posyandu;
4. Pemantauan dan Evaluasi Posyandu;
5. Pendanaan Posyandu.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, perlu ditetapkan Rancangan Peraturan Walikota Balikpapan tentang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan posyandu di Kota Balikpapan.

Melalui tata kelola kelembagaan Posyandu yang tepat sesuai dengan rancangan perwali maka pelaksanaan operasional posyandu, pemberian insentif kader serta hal-hal lain yang berkonsekuensi terhadap anggaran dapat diketahui nilai besarnya dan pemberiannya tetap mengacu pada ketersediaan anggaran pada Pemerintah Kota Balikpapan.

Demikian penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Posyandu. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

 PLT. Kepala DP3 KB Kota Balikpapan
Murni Djufril Larose